

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Ketua Lembaga Sandi Negara;
2. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
3. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA:

Melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA:

Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta hasilnya kepada Menteri yang bersangkutan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1998

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Lembaga Sandi Negara (LEMSANDI) | Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Koordinasi Pengamanan dan lalu lintas persandian. |
| 2. | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) | Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Pemanfaatan teknologi pemetaan dalam rangka pembangunan dan keamanan nasional |
| 3. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Koordinasi Pemanfaatan teknologi kedirgantaraan untuk pengembangan riset dan teknologi |
| 4. | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan nuklir Teknologi | Pengkajian dan penerapan teknologi |
| 5. | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Pemanfaatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan pembangunan wilayah dan daerah |
| 6. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Pengendalian pelaksanaan pengawasan nuklir |

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 7. | Badan Urusan Logistik (BULOG) | Menteri Perindustrian dan Perdagangan | Distribusi dan perdagangan bahan pokok pangan |
| 8. | Badan Standardisasi (BSN) | Menteri Perindustrian dan Perdagangan | Pemanfaatan dan pengendalian standardisasi |
| 9. | Perpustakaan Nasional (PERPUSTAKAAN) | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE